



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1805/MENKES/SK/XII/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN PONDOK PESANTREN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam mendorong pembangunan kesehatan perlu diambil langkah-langkah kebijakan melalui pemberian bantuan sosial kepada berbagai organisasi kemasyarakatan dan / atau organisasi keagamaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Pondok Pesantren Sebagai Penerima Bantuan Sosial Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
5. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5063);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor .91/PMK/06/2007 tentang Bagan Akun Standar ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kesehatan ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 307/MENKES/PER/VI/2009 tentang Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat ;

Memperhatikan : Permohonan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dari beberapa Pondok Pesantren

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PONDOK PESANTREN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2010.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua wajib menggunakan dana bantuan yang diterima sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal permohonan bantuan yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Bansos di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2010 SK No. HK.03/01/BI.4/3767/2010.
- Keempat : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua setelah selesai melaksanakan kegiatannya, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan rincian penggunaan dana dimaksud kepada Menteri Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Penerima Bantuan sosial bersedia diaudit oleh unit kerja terkait sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- Keenam : Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Nomor: 0020/024-03.11-/2010 Tanggal 31 Desember 2010.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2010





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 1805/MENKES/SK/XII/2010

Tanggal : 17 Desember 2010

**BESARAN BANTUAN DANA DAN DAFTAR NAMA PONDOK PESANTREN YANG MENDAPAT BANTUAN POSKESTREN  
TAHUN 2010**

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Besaran
1	PP Miftahul Hidayah	Gg Kliyen Dsn Balai Karang III Rt.04, Ds Balai Karang Kec. Sekayam	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	56.000.000
2	PP Nurul Jihad	Jl. HM. Peniraman Desa Peniraman Kec. Sungai Pinyuh	Kab Pontianak	Kalimantan Barat	56.000.000
3	PP Babussalam	Desa Peniraman Kec. Sungai Pinyuh	Kab Pontianak	Kalimantan Barat	56.000.000
4	PP Uswatun Hasanah	Jl. Panca Usaha Dusun Danau Desa Peniraman Kec. Sungai Pinyuh	Kab Pontianak	Kalimantan Barat	56.000.000
5	PP Al Urwatil Wutsqo	Bulurejo, Diwek, Jombang, Jawa Timur	Kab. Jombang	Jawa Timur	56.000.000
6	PP Al Qodiri 1	Jl. Manggar 139-A Po Box 161	Kab. Jember	Jawa Timur	56.000.000
7	PP Nurul Bayan	Telaga Bangek Anyar Bayan KP 83354	Kab Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	56.000.000
8	PP Abhariyah NU	Jln. Rengganis Raya Jerneng Terong Tawah Kec. Labuapi	Kab. Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	56.000.000
9	PP Darul Kawakib	Jl. Suropati Desa Tegalgubug Lor Kec. Arjawinangun	Kab Cirebon	Jawa Barat	56.000.000
10	PP Kebon Jambu	Jl. Kebon Jambu No.01 Babakan Ciwaringin Cirebon	Kab. Cirebon	Jawa Barat	56.000.000
11	PP Kebon Kelapa Al Ma'rifah	Jl. Pejagan Asem. Cirebon-Bandung Kec. Gempol Cirebon	Kab. Cirebon	Jawa Barat	56.000.000
12	PP Darul Hikmah	Dusun Ancol, Karang Pakuan Kec. Damaraja Sumedang	Kab. Sumedang	Jawa Barat	56.000.000
13	PP AL Ihsan	Kauman Rt 01 Rw 01 Kemiri Lor Kec. Kemiri Kutaarjo 54262	Kab Purworejo	Jawa Tengah	56.000.000
14	PP Sablarrasyad	Jl Perdamaian No 19 Palak Hilir Kec. Susoh 23765	Kab Aceh Barat Daya	NAD	56.000.000
15	PP Al Bina	Jl. Cidahu Abuya.Kp.Masjid. Cadasari Pandeglang	Kab. Pandeglang	Banten	56.000.000
16	PP Faidul Alam Bani Hamim	Jl.Raya Labuan Km 7,5 Babakan Santri Mengger Pandeglang	Kab. Pandeglang	Banten	56.000.000
17	PP Miftahul Falah	Jl raya Tj Lesung Km 10 Kp Sawah Ciseukeut Barat Rt 01/05 Ds Mekarsari Kec. Panimbang	Kab. Pandeglang	Banten	56.000.000
18	PP Anwarusa'adah	Kp.Cengkel jalan Raya Gunung Karang km 3 Pandeglang Banten	Kab. Pandeglang	Banten	56.000.000
19	PP AL-Amin	Jl. Raya Labuan Kp. Kadusake Desa Banyumekar Kecamatan Labuan	Kab. Pandeglang	Banten	56.000.000



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 1805/MENKES/SK/XII/2010

Tanggal : 17 Desember 2010

**BESARAN BANTUAN DANA DAN DAFTAR NAMA PONDOK PESANTREN YANG MENDAPAT BANTUAN POSKESTREN  
TAHUN 2010**

20	PP Al Falah	Jl. Raya Kadomas Cipekek Hilir Kelurahan Karaton Pandeglang	Kab. Pandeglang	Banten	58.000.000
21	PP Daar El-Ulu	Kp. Bandrong Ds. Girijaya Kec. Saketi Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Banten	56.000.000
22	PP Al - Taufiq	Jl. Raya Labuan Km.03 Kec. Majasari	Kab. Pandeglang	Banten	56.000.000
23	PP Nurul Hasanah	Jl. Raya Cipanas Km.8 Kp. Cihulang, Desa. Cimangeunting, Rangkasbitung	Kab. Lebak	Banten	56.000.000
24	PP Miftahul Ulum	Kp. Benua Kidul Desa Sindang Heula Kec. Pabuaran	Kab. Serang	Banten	58.000.000
25	PP Al-Qur'an Walkutub 'Raudhatul Qoni'in	Jl. Jend. A. Yani No.14 Cipare -Serang	Kab. Serang	Banten	56.000.000
26	PP Daarul Irfan	Jl. Raya Santika Margasari Rt.02/04 Kec. Karawaci	Kota Tangerang	Banten	56.000.000
27	PP Nur Aulia	Kp. Bayur Masjid Pintu 1000 Rt. 03/04 Kec. Periuk	Kota Tangerang	Banten	56.000.000
28	PP Al Mubarak	Jl. KH. Mustofa No.27 Rt 05/03 Poris Gaga Baru Kec. Batu Ceper- Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	56.000.000
29	PP As-Sa'adah Li Nahdatil 'Ulama	Jl. Majelis No.1 Kp. Gebang, Rt.004/02 Kel. Sangiang Jaya Kec. Periuk Kota Tangerang Banten	Kota Tangerang	Banten	56.000.000
30	PP Daarul Barkah	Jl. Pembangunan III Rt.03/01 Kel. Karanganyar Kec. Neglasari Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	56.000.000
31	PP Daarussa'adah	Jl. Siliwangi KM. 3 Alamjaya Jatiuwung Kota Tangerang	Kota Tangerang	Banten	56.000.000
32	PP Al-Hasyimiyyah	Jl. Sukamandi Rt.01/09 Karangasari Neglasari Kota Tangerang Banten	Kota Tangerang	Banten	56.000.000
33	PP Rahmatul Ummah	Jl. Simpati RT.04 RW 03 Belakang Kecamatan Batu Ceper Tangerang	Kota Tangerang	Banten	56.000.000
34	PP Baiturrohman	Jl. Moh Toha Rt 05/01 Sangiang Periuk Jaya Tangerang	Kota Tangerang	Banten	56.000.000
35	PP DARUL ABRAR	Sinjai, Sulsel	Kab. Bone	Sulsel	56.000.000
<b>Total</b>					<b>1.960.000.000</b>

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2010

